



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Jl. Andi Mallombassarang No. 72 Telp. (0411) 887408 Sungguminasa
Email : dkisp_gowa@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN GOWA

Nomor : 000.7.5/638/DISKOMINFO-SP

T E N T A N G
PERUBAHAN PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN GOWA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap organisasi perangkat daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi masing-masing;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (2) poin c Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor Per/09/ M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah Wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
 - c. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Bupati Gowa Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gowa dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa
Tanggal : 03 Juli 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN GOWA



Drs. Arifuddin Sueni

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19651231 199512 1 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN GOWA
NOMOR : 000.7.5/638/DISKOMINFO-SP
TANGGAL : 03 Juli 2023

**PENETAPAN INDIKATOR PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN GOWA**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Pengelolaan Informasi Daerah.	Indeks Sestim Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	Indeks SPBE ditentukan formulasinya oleh Kementerian PANRB	Kemempn RB
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	Hasil penilaian keterbukaan informasi publik formulasinya di tentukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan	Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Nilai/ Level	Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral formulasinya ditentukan oleh BPS	Badan Pusat Statistik (BPS)
3.	Meningkatnya Keamanan Data Informasi Pemerintah Daerah	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	Nilai	Hasil indeks Keamanan Informasi (KAMI) ditentukan formulasinya oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).	Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ditetapkan di : Sungguminasa
Tanggal : 03 Juli 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN GOWA

Drs. Arifuddin Saeni
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 196512311995121009